



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL  
NOMOR 500/259 / BUP-LK/IX/2026  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan KPM;
  - b. bahwa Saudara Ir. Eki Hari Purnama, M.Si., telah diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500/150/BUP-LK/VI/2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota Masa Jabatan Tahun 2023–2027;
  - c. bahwa Saudara Ir. Eki Hari Purnama, M.Si. selaku Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan terhitung mulai tanggal 1 September 2026 memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun dan pemberhentiannya dilakukan oleh KPM;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Bupati;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1).

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500/150/BUP-LK/VI/2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota Masa Jabatan Tahun 2023–2027;
2. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 800.1.6.6/440/BKPSDM-LK/2026 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat :  
Nama : Ir. Eki Hari Purnama, M.Si.  
NIP : 19660828 199803 1 002  
dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan karena yang bersangkutan memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir, dan bukan karena alasan pelanggaran, sanksi, atau ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500/150/BUP-LK/VI/2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota Masa Jabatan Tahun 2023–2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala hak keuangan yang timbul dari jabatan sebagai Dewan Pengawas diberikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 1 September 2026  
BUPATI LIMA PULUH KOTA  
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL,

